

KAJIAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kajian/Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Semarang dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Melalui peraturan ini, diharapkan seluruh pegawai dan *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memiliki pedoman yang jelas mengenai pengendalian gratifikasi dan tata cara pelaporan gratifikasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pengendalian gratifikasi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Semarang, 01 Mei 2026

Plt. Inspektur Kota Semarang



Dr. Sumardi, SE., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Identifikasi Masalah..... 1

 C. Tujuan Penyusunan..... 2

 D. Dasar Hukum..... 2

BAB II POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANCANGAN

 PERATURAN WALI KOTA..... 4

 A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur..... 7

 B. Arah dan Jangkauan Pengaturan..... 7

 C. Ketentuan Umum..... 8

BAB III PENUTUP..... 10

 A. Kesimpulan..... 10

 B. Saran..... 10

DAFTAR PUSTAKA..... 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian gratifikasi adalah kebutuhan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan negara dan masyarakat, karena gratifikasi (pemberian dalam bentuk lain di luar suap) dapat mengarah pada keputusan yang tidak independen dan bias. Hal ini juga untuk meningkatkan integritas dan citra positif lembaga pemerintah dan aparatur negara, serta mendorong budaya kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Gratifikasi sering kali diberikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan tertentu, yang dapat memicu suap, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang, serta merugikan keuangan negara. Pengendalian gratifikasi membentuk pegawai yang berintegritas dan meningkatkan kesadaran untuk menolak gratifikasi, yang pada akhirnya membangun citra positif instansi.

Dengan menolak gratifikasi, pegawai dapat membuat keputusan yang independen dan sesuai dengan kewajiban, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik dan tidak bias. Adanya gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan diatur dalam undang-undang seperti UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya membangun budaya kerja yang bersih, transparan, jujur, dan berintegritas di lingkungan pemerintahan.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan regulasi ini antara lain:

1. Peraturan sebelumnya (Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Belum diaturnya pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Adanya perubahan batas waktu pelaporan Gratifikasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Belum adanya pengaturan terkait pemanfaatan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum terkait pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2. Meningkatkan pemahaman pengendalian Gratifikasi bagi masyarakat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
3. Menyediakan acuan baku bagi Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah dalam pelaporan Gratifikasi.
4. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, dan efektif.

D. Dasar Hukum

Acuan regulasi yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Ne
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);gara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

BAB II

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

Delapan hal yang menjadi pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah Ketentuan Umum; Pengendalian Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Hak dan Perlindungan Pelapor; Sosialisasi; Pengawasan; Sanksi; Pendanaan dan Ketentuan Penutup. Kedelapan pokok pikiran tersebut menjelaskan lingkup ketentuan dan peraturan yang diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang.

A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur

Sub bagian ini menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran, beberapa yang akan diatur dan lingkup yang menjadi batasan pengaturan dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pokok – pokok pikiran tersebut dijelaskan pada poin–poin di bawah ini:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berfungsi sebagai dasar pemahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan. Di dalamnya dijelaskan definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Gratifikasi, Pengendalian Gratifikasi.

Selain itu, dijelaskan pula mengenai Unit Pengendalian Gratifikasi Daerah yang selanjutnya disingkat UPG Daerah adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Unit Pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah/BUMD/BLUD yang selanjutnya disingkat UPG Perangkat Daerah /BUMD/BLUD adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah/BUMD/BLUD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengaturan dalam ketentuan umum juga mencakup keberadaan Sistem aplikasi pelaporan yang disediakan Pemerintah Daerah adalah sarana pelaporan penerimaan Gratifikasi secara daring (*online*) yang disampaikan melalui surat edaran Wali Kota atau Sekretaris Daerah.

2. Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi merupakan inti pengaturan dalam rancangan Perwal ini. Pegawai Negeri wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Setiap Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada sesama Pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pegawai wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam hal Pegawai menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG Daerah untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pelaporan Gratifikasi dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:

- a. pemberian dalam keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terikat kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pegawai yang bersangkutan;

- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di Instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Instansi penerima Gratifikasi yang bersangkutan;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- n. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- o. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
- p. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai.

Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:

- a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
- b. disampaikan kepada KPK melalui UPG Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- c. Pelaporan Gratifikasi dari UPG Perangkat Daerah/BUMD/BLUD kepada UPG Daerah dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem aplikasi pelaporan yang disediakan Pemerintah Daerah.

UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. UPG Daerah menyampaikan laporan dilakukan melalui penyerahan secara langsung atau melalui pos, *e-mail*, faksimili, atau *website* pelaporan *online* milik KPK.

3. Unit Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka melaksanakan program pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG Daerah. Susunan keanggotaan UPG Daerah, terdiri dari:

- a. Wali Kota sebagai pengarah;
- b. Wakil Wali Kota sebagai wakil pengarah;
- c. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;
- d. Inspektur sebagai ketua;
- e. Sekretaris pada Inspektorat sebagai sekretaris;
- f. Pegawai pada Inspektorat dan Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan sebagai anggota.

Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi di Daerah dapat dibentuk:

- a. UPG Perangkat Daerah;
- b. UPG BUMD; dan
- c. UPG BLUD.

UPG Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab;
- b. Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah dan Rumah Sakit Daerah/Kepala Bagian Umum pada Sekretaris Dewan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai ketua;
- c. Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah sebagai sekretaris; dan
- d. Pegawai Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.

UPG BUMD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BUMD dengan susunan sebagai berikut:

- a. Direktur Utama BUMD sebagai penanggungjawab;
- b. Direktur BUMD sebagai ketua;
- c. Kepala Satuan Pengawas Internal sebagai sekretaris; dan
- d. Pegawai yang ditunjuk sebagai anggota.

UPG BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala BLUD sebagai penanggungjawab;
- b. Kepala BLUD sebagai ketua;
- c. Kepala Tata Usaha sebagai sekretaris; dan Pegawai yang ditunjuk sebagai anggota.

UPG Daerah mempunyai tugas:

- a. menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan Gratifikasi dari Pegawai lainnya;
- b. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
- c. melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi kepada Kepala Daerah;
- e. mendorong unit terkait pada Perangkat Daerah untuk menyusun ketentuan pengendalian Gratifikasi;
- f. memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak internal instansi dalam implementasi ketentuan pengendalian Gratifikasi; dan
- g. mendiseminasikan ketentuan pengendalian Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.

UPG Perangkat Daerah/BUMD/BLUD mempunyai tugas:

- a. menerima dan mencatat laporan dan dokumentasi terkait atas penerimaan Gratifikasi dari Pegawai di lingkungan Perangkat Daerah /BUMD/BLUD yang bersangkutan;
- b. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG Daerah;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada UPG Daerah; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

4. Hak dan Perlindungan Pelapor

Pelapor Gratifikasi yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

5. Sosialisasi

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian Gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi yang dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.

6. Pengawasan

Agar implementasi dapat berjalan dengan optimal, Kepala Perangkat Daerah/BUMD/BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungannya.

Inspektur bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana kepada Wali Kota.

7. Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Penutup

Dalam rancangan Perwal ini, diatur pula ketentuan penutup yang mengatur bahwa Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Peraturan dan ketentuan dalam rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan kepastian, keadilan, dan motivasi bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Menjadi acuan tunggal bagi Perangkat Daerah dalam pengendalian dan pelaporan Gratifikasi.

C. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Semarang.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Semarang, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.
12. Unit Pengendalian Gratifikasi Daerah yang selanjutnya disingkat UPG Daerah adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Unit Pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah/BUMD/BLUD yang selanjutnya disingkat UPG Perangkat Daerah /BUMD/BLUD adalah unit kerja yang

bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah/BUMD/BLUD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Sistem aplikasi pelaporan yang disediakan Pemerintah Daerah adalah sarana pelaporan penerimaan Gratifikasi secara daring (*online*) yang disampaikan melalui surat edaran Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
15. Pegawai adalah meliputi:
 - a. pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
16. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai yang menerima Gratifikasi.
17. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.
18. Pelapor Gratifikasi adalah penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
19. Pihak ketiga adalah orang atau badan yang akan dan/atau sedang menjalin hubungan kerja dengan Pegawai.
20. Rekan kerja adalah sesama Pegawai di lingkungan internal instansi dimana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
21. Hadiah adalah setiap bentuk pemberian dan penerimaan ataupun permintaan dalam bentuk uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, perjalanan cuma-cuma dan fasilitas sejenis lainnya.
22. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli pada hari tertentu.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang disusun untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Peraturan ini memberikan kepastian kepada seluruh pegawai dan stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memiliki pedoman yang jelas mengenai pengendalian gratifikasi dan tata cara pelaporan gratifikasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah.

B. Saran

Agar implementasi rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat berjalan dengan baik, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar memahami hak, kewajiban, serta mekanisme pelaporan gratifikasi.
2. Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pengawasan secara berkala.
3. Evaluasi regulasi dilakukan secara periodik agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan KPK RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
6. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.